

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia saat ini. Peningkatan urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan perubahan pola konsumsi manusia telah menyebabkan volume sampah yang dihasilkan meningkat secara signifikan. Sampah tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sampah merupakan sebuah isu sosial yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Setiap individu pasti akan menghasilkan sampah dalam kehidupannya sehari-hari. Akumulasi sampah yang terus-menerus dan tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan.¹

Di banyak wilayah, termasuk di Indonesia, pengelolaan sampah masih menjadi isu yang kompleks dan sulit diatasi. Masalahnya meliputi segala hal mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan sampah yang akhirnya mencemari lingkungan. Kurangnya infrastruktur yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta kurangnya dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi ini.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai hasil sisa dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam yang berwujud padat. Pasal 2 angka 1 UU Pengelolaan Sampah juga mengelompokkan sampah menjadi tiga jenis,

¹ Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah* (Jakarta: Gosyen Publishing, 2012).

² Amalia Ulfa and Dadang Mashur, "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi," *Cross-Border Journal of Business Management* 5, no. 1 (2022): 862–75.

yakni sampah rumah tangga, sampah yang mirip dengan sampah rumah tangga, dan sampah yang spesifik.³

Dalam konteks Indonesia, penanganan sampah menjadi semakin penting mengingat negara ini merupakan salah satu dari lima negara terbesar penghasil sampah plastik di dunia. Dampaknya terasa luas, mulai dari pencemaran sungai dan lautan, kerusakan ekosistem, hingga kesehatan manusia yang terancam akibat polusi udara dan air yang dihasilkan oleh pembakaran sampah.

Penanganan sampah merupakan tugas yang rumit karena melibatkan aspek teknis, ekonomi, dan sosial. Ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen pengelolaan sampah, yaitu aspek kelembagaan yang menggerakkan sistem, aspek pembiayaan untuk menjaga kelancaran sistem, aspek regulasi yang menetapkan aturan agar sistem berjalan sesuai target, peran serta masyarakat sebagai pendukung kapasitas kerja dan pendanaan, serta aspek teknis operasional yang melibatkan sarana dan prasarana serta prosedur pengelolaan sampah.⁴

Oleh karena itu, penanganan sampah yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya untuk mencapai hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan solusi teknologi yang inovatif.

Tujuan dari pengelolaan sampah ini adalah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mengubah persepsi terhadap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.⁵

Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak luput dari masalah tata kelola sampah. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat

³ Presiden Republik Indonesia, "UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," *Cell* 151, no. 4 (2008), 1–46.

⁴ Koncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, dan Center Point* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 3.

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014).

dan perkembangan ekonomi yang terus menerus, volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon pun semakin meningkat. Dalam rangka mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 ini merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya meningkatkan tata kelola sampah di Kabupaten Cirebon. Melalui peraturan ini, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola sampah. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menjadi sorotan banyak pihak.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola sampah sebuah wilayah. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keberlanjutan lingkungan hidup, DLH memiliki mandat untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan serta program-program terkait pengelolaan sampah. Di tengah meningkatnya jumlah dan kompleksitas sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, peran DLH dalam mengelola dan merancang strategi pengurangan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan sampah menjadi semakin krusial.⁶

Dalam konteks ini, penekanan pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah oleh DLH menjadi sangat relevan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), optimalisasi armada pengangkut sampah, hingga penerapan program-program pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar mengurus sampah, DLH juga harus mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah perilaku konsumsi agar lebih ramah lingkungan.

Dalam konteks Kabupaten Cirebon, DLH memiliki peran sentral dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Melalui berbagai kegiatan dan program yang

⁶ Alfian Prasetyo Wibowo, "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan," *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 5, no. 1 (2023).

dirancangnya, DLH diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan difokuskan pada analisis efektivitas kinerja DLH Kabupaten Cirebon dalam tata kelola sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022.

Dalam kutipan website cirebonkab.go.id, “Masalah sampah di Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah bagian timur, melibatkan beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kurangnya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), yang menyebabkan kesulitan dalam penanganan sampah secara efektif”. dimana terdapat keterbatasan armada yang digunakan untuk mengelola sampah, serta adanya tempat pembuangan sampah liar yang menjadi masalah serius. Dalam upaya penanggulangan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon telah melakukan inventarisasi terhadap tujuh titik lokasi pembuangan sampah liar yang cukup besar, dan telah membersihkannya. Meskipun telah ada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang disediakan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masih rendah, sehingga masih terjadi kebiasaan pembuangan sampah sembarangan.

Meskipun peraturan telah ada, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan program pengelolaan sampah di lapangan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, serta masalah kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas tata kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam menjalankan sampah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini akan memeriksa sejauh mana implementasi kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Maka penelitian tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Tata Kelola Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, sub-masalah yang akan dibahas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang negara hukum. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian studi ketatanegaraan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field Research). Penelitian akan menginvestigasi secara rinci karakteristik studi kasus berdasarkan objek dan subjek penelitiannya, yaitu tentang “Efektivitas Tata Kelola Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah”. Objek penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang akan dipelajari melalui observasi langsung dan keterlibatan aktif dalam kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid bagi penelitian.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, mengenai efektivitas pelaksanaan tata kelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sejalan dengan mandat yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya terkait tata kelola sampah berdasarkan regulasi yang ada. *Ketiga*, adanya potensi perbedaan antara praktik pelaksanaan tata kelola sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah untuk penelitian ini akan terfokus pada tiga aspek utama. Pertama, akan difokuskan pada penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan tata kelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Kedua, akan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya terkait tata kelola sampah, yang sesuai dengan regulasi yang ada. Ketiga, akan membatasi penelitian pada analisis perbandingan antara praktik pelaksanaan tata kelola sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan standar yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tata kelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tata kelola sampah ?
- c. Apakah terdapat perbedaan antara praktik pelaksanaan tata kelola sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan tata kelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tata kelola sampah.
3. Untuk menganalisis perbedaan antara praktik pelaksanaan tata kelola sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan terkait dengan pengawasan tata kelola sampah yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan khasanah pengetahuan dalam konteks hukum lingkungan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki fokus dan tujuan yang serupa dalam eksplorasi masalah pengawasan tata kelola sampah, sehingga dapat memberikan dorongan bagi perkembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini akan membantu penelitian untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana program Strata 1 (S-1) dalam Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian, penelitian dapat melanjutkan perjalanan akademiknya dan meraih prestasi dalam bidang studi yang dipilih.

b. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian masa depan. Selain itu,

penelitian ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, sehingga diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, terutama di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk melindungi kesehatan dan keberlangsungan hidup bersama.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan konteks yang lebih mendalam terhadap penelitian ini, penting untuk meninjau berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tata kelola sampah dan implementasinya di berbagai daerah. Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga mengenai tantangan yang dihadapi, strategi yang telah diterapkan, serta hasil-hasil yang dicapai dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Dengan memahami temuan-temuan dari penelitian terdahulu, penelitian dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang relevan yang dapat diterapkan dalam konteks tata kelola sampah di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022.

1. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Seva Anindia Safitri tahun 2023 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan)". Menyimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah terkait pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Kabupaten Way Kanan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya seperti sosialisasi,

penertiban, dan penangkapan terhadap pelaku penambangan emas ilegal, namun masih ditemukan kegiatan ilegal tersebut secara diam-diam. Dalam konteks fiqh siyasah, penanganan pencemaran lingkungan di Sungai Way Umpu telah berlangsung, tetapi masih ada oknum yang melakukan penambangan emas ilegal tanpa izin dari pemerintah daerah. Lebih lanjut, kajian *fiqh siyasah tanfidziah* menggambarkan hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam upaya menciptakan kesejahteraan bersama, termasuk dalam memelihara lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.⁷ Persamaan antara kedua skripsi adalah bahwa keduanya meneliti peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan serta menyoroti implementasi kebijakan lingkungan oleh institusi pemerintah daerah, dengan tujuan mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Namun, terdapat perbedaan dalam objek penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Kabupaten Way Kanan dengan perspektif *Fiqh Siyasah*, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada tata kelola sampah di Kabupaten Cirebon berdasarkan regulasi tertentu. Selain itu, konteks geografis dan subjek penelitian juga berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Way Kanan dengan fokus pada daerah aliran sungai, sementara penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Cirebon dengan fokus pada pengelolaan sampah.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Alfian Prasetyo Wibowo tahun 2023 dengan judul "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Kota Madiun, upaya penanganan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah rumah tangga telah dilakukan melalui pengelolaan sampah yang berfokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan

⁷ Seva Anindia Safitri, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Hidup Kota Madiun dalam mengelola sampah telah sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an dan prinsip Fikih Lingkungan.⁸ Persamaan antara kedua penelitian ini adalah fokusnya terhadap peran instansi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, khususnya terkait sampah. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam lingkup penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian oleh Alfian Prasetyo Wibowo terkonsentrasi pada pengawasan pencemaran lingkungan hidup di Kota Madiun dengan menyoroti peraturan pemerintah dan fikih lingkungan sebagai dasar pengawasan, sedangkan skripsi penelitian lebih menekankan pada tata kelola sampah di tingkat Kabupaten Cirebon dengan berfokus pada peraturan daerah setempat (Perda No. 5 Tahun 2022).

3. Penelitian oleh Ahmad Zikri Rahmatullah, Iron Fajrul Aslami, dan Safiulloh pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Masyarakat Setempat Kelurahan Cilowong atas Pengelolaan Sampah TPA di Kelurahan Cilowong Berdasarkan Perda Kota Serang No. 7 Tahun 2021”. Hasil penelitian menyoroti peran serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut, serta dampak hukum yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut terhadap masyarakat setempat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hak masyarakat setempat belum sepenuhnya terpenuhi, dan sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Cilowong masih belum optimal sesuai dengan ketentuan Perda Kota Serang No. 7 Tahun 2021.⁹ Persamaan antara penelitian dengan penelitian Ahmad Zikri Rahmatullah dan kawan-kawan adalah bahwa keduanya membahas aspek pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di wilayahnya masing-masing, serta menyoroti peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan tanggung jawab pemerintah serta dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian peneliti

⁸ Wibowo, “Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan.”

⁹ Safiulloh A Z Rahmatullah, I F Aslami, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Masyarakat Setempat Kelurahan Cilowong Atas Pengelolaan Sampah TPS Di Kelurahan Cilowong Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Serang” 3, no. 7 (2023): 5.

berfokus pada efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam mengelola sampah sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2022 di Kabupaten Cirebon, sedangkan jurnal tersebut membahas tinjauan yuridis terhadap hak masyarakat setempat di Kelurahan Cilowong terkait pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kota Serang, berdasarkan Perda Kota Serang No. 7 Tahun 2021.

4. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Dimitry Juliandra tahun 2022 dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan yang signifikan, baik berdasarkan hasil wawancara maupun observasi lapangan, namun dampaknya sangat nyata. Terutama, kekurangan aksesibilitas terhadap Tempat Pembuangan Sementara (TPS) memaksa masyarakat untuk membuang sampah di lahan kosong, menyebabkan penumpukan sampah di lokasi yang tidak semestinya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, masih ada tantangan besar dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif di Kota Pekanbaru.¹⁰ Persamaan antara keduanya mengenai evaluasi adalah keduanya menyoroti kurangnya efektivitas dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di wilayah masing-masing. Hasil evaluasi keduanya menunjukkan adanya kekurangan dan hambatan yang masih perlu diatasi. Namun, perbedaannya terletak pada konteks geografis dan kondisi spesifik yang memengaruhi pengelolaan sampah di masing-masing wilayah. Evaluasi di Kota Pekanbaru menyoroti kekurangan dalam aksesibilitas terhadap Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang mengakibatkan masyarakat membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya. Di sisi lain, evaluasi di wilayah penelitian menekankan tantangan dari kurangnya anggaran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, meskipun TPS sudah tersedia di desa mereka.

¹⁰ Dimitry Julianda, “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2022).

5. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Bella Maharani, tahun 2021, dengan judul "Implementasi Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengelolaan Sampah oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri dapat dikategorikan sebagai cukup terlaksana. Namun, kesimpulan dari penelitian ini menyoroti kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelola perlu memperhatikan sumber daya anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memastikan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis.¹¹ Persamaan antara kedua hasil penelitian adalah keduanya menyoroti kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di wilayah yang diteliti. Kedua penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah belum optimal karena minimnya dukungan anggaran dari pemerintah. Namun, perbedaannya terletak pada konteks lokasi dan unit yang diteliti. Satu penelitian mengacu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup di Kota Duri, sementara penelitian penelitian tidak menentukan unit tertentu.
6. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Atika Kusnafida pada tahun 2021 dengan judul "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah". Dalam penelitiannya, ia menyoroti Pasal 11 PERDA tersebut yang menegaskan kewajiban setiap individu untuk mengelola sampahnya dengan berwawasan lingkungan, terutama dengan memilah antara sampah organik dan anorganik. Meskipun Peraturan Kepala Daerah yang dijanjikan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang implementasi Pasal 11 belum terbit, Dinas Lingkungan Hidup tetap mengambil inisiatif dalam pengelolaan sampah. Mereka melakukan pemilahan sampah di TPS sebelum dikirim ke TPA, dengan

¹¹ Bella Maharani, "Implementasi Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis" (Universitas Islam Riau, 2021).

sampah organik diarahkan ke Rumah PKD untuk dijadikan pupuk kompos dan sampah anorganik langsung diproses di TPA. Penelitian juga mencatat pentingnya kebersihan dalam ajaran Islam, dengan hadist yang menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan Fiqh Lingkungan yang menekankan pentingnya perilaku manusia yang bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi perlunya partisipasi aktif manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip lingkungan hidup.¹² Persamaan antara penelitian Atika Kusnafida tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di TPA Supit Urang Kota Malang dan peneliti yang dilakukan penelitian adalah fokus keduanya pada evaluasi implementasi regulasi terkait pengelolaan sampah di daerah tertentu. Keduanya juga menyoroti peran Dinas Lingkungan Hidup atau instansi terkait dalam menjalankan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Namun, perbedaan terletak pada konteks geografis dan regulasi yang menjadi objek kajian. Penelitian Atika Kusnafida terfokus pada implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2010 di Kota Malang, sementara penelitian yang dilakukan penelitian berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 di Kabupaten Cirebon.

7. Penelitian yang dalam jurnal oleh Ahmad Suhaimi dan Subroto Rindang Arie Setyawan pada tahun 2021 dengan judul "Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin masih belum menyentuh berbagai masalah terkait pengelolaan sampah secara menyeluruh. Hal ini mencakup kurangnya kesadaran warga di pinggir sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai, kebutuhan akan pengembangan teknologi lokal untuk pengurangan dan penanganan sampah, perlunya koordinasi antara lembaga pemerintah, serta

¹² Atika Kusnafida, "Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

keterbatasan dalam melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor usaha sebagai mitra dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 juga belum mampu menangani masalah sanitasi lingkungan secara efektif yang berdasarkan prinsip good environmental governance. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah juga terkendala oleh kurangnya koordinasi internal di Pemerintah Kota Banjarmasin serta berbagai masalah eksternal yang dihadapi oleh pemerintah daerah.¹³ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya sama-sama menyoroiti tantangan dalam pengelolaan sampah, fokus pada implementasi kebijakan, dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Meskipun keduanya berbeda dalam konteks geografis, dan objek penelitian, dan peraturan yang diacu.

8. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Dewa Gede Agus Anjaswara, I Gusti Bagus Suryawan, dan Luh Putu Suryani bertajuk tahun 2020 dengan judul "Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Denpasar menerapkan tindakan pidana ringan terhadap pelanggar, yang kemudian diadili di pengadilan pidana ringan (Tipiring). Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Faktor pendukung termasuk landasan hukum pengelolaan kebersihan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, seperti Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan kebijakan Walikota Denpasar. Di sisi lain, faktor penghambat dalam penegakan sanksi peraturan tersebut meliputi aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat partisipasi masyarakat.¹⁴

¹³ Ahmad Suhaimi and Subroto Rindang Arie Setyawan, "Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah Di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011)" 9, no. 2337 (2021): 383–401.

¹⁴ Anjaswara et al., "Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 78–83,.

Persamaan antara keduanya adalah fokus pada evaluasi penerapan peraturan terkait pengelolaan sampah di daerah tertentu, serta analisis peran pemerintah daerah dan upaya penegakan hukum terkait masalah pengelolaan sampah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada konteks geografis dan lingkungan yang berbeda antara Kota Denpasar dan Kabupaten Cirebon, yang dapat memengaruhi tantangan dan solusi dalam pengelolaan sampah. Regulasi yang berlaku di kedua daerah tersebut juga memiliki perbedaan dalam hal cakupan, ketegasan, atau implementasi. Selain itu, karakteristik masyarakat dan budaya lokal juga dapat memengaruhi cara pengelolaan sampah di setiap daerah.

9. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Rike Martha Yulia, tahun 2020, dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum efektif. Evaluasi terhadap ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan menunjukkan masih ada kekurangan. Faktor internal seperti anggaran yang terbatas, SDM yang kurang, serta minimnya sarana dan prasarana menjadi hambatan. Tantangan lainnya termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan pembangunan TPS swadaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah masih belum optimal, meskipun aspek ketepatan sasaran terbilang efektif, namun sosialisasi belum mencapai tujuan, sementara pemantauan sudah berjalan dengan baik.¹⁵

Persamaan antara kedua penelitian adalah keduanya menyoroti kurangnya efektivitas dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah masing-masing. Baik penelitian tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar maupun di Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya tantangan dalam aspek ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan. Namun, perbedaannya terletak pada konteks geografis dan kondisi spesifik di masing-masing wilayah. Di Kabupaten Aceh Besar, permasalahan utama terkait kurangnya kesadaran masyarakat dan

¹⁵ Rike Martha Yulia, “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

hambatan internal seperti keterbatasan anggaran, SDM yang kurang, dan minimnya sarana-prasarana. Sementara di Kabupaten Cirebon, fokus utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah dan kurangnya anggaran.

10. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Agung Satria Mandala, tahun 2020, dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu dari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)". Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah berjalan dengan baik, dengan pemerintah telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan daerah untuk mengatasi masalah sampah dan menjaga lingkungan bebas dari pencemaran. Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti masalah keuangan, sarana dan prasarana, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dalam konteks *fiqh siyasah dusturiyah*, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana manusia dianggap sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus keduanya terhadap tata kelola sampah berdasarkan regulasi yang ada. Kedua penelitian membahas peran instansi pemerintah terkait dalam menjalankan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks lokasi dan regulasi yang menjadi objek kajian. Penelitian ini fokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, sementara penelitian yang dilakukan peneliti adalah berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Selain itu, perbedaan terletak pada karakteristik geografis dan

¹⁶ Agung Satria Mandala, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

demografis kedua lokasi, yang menghadirkan tantangan dan strategi yang berbeda dalam pengelolaan sampah.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam tata kelola sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022, sebuah kerangka pemikiran yang kokoh menjadi landasan konseptual yang esensial.

Pertama-tama, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 menjadi titik sentral dalam kerangka pemikiran ini, mengatur serta memberikan pedoman terkait tata kelola sampah di wilayah Kabupaten Cirebon.¹⁷ Dari sini, dilakukan analisis mengenai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mampu mengimplementasikan regulasi tersebut dengan efektif. Variabel efektivitas dinas ini meliputi keberhasilan dalam merumuskan kebijakan, implementasi prosedur operasional, dan kesiapan organisasi dalam mengelola serta memonitor tata kelola sampah.

Selanjutnya, fokus ditempatkan pada konsep tata kelola sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan material sampah. Istilah ini mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia dan seringkali dikelola untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Selain itu, pengelolaan sampah juga dapat dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam yang terbuang. Proses pengelolaan sampah dapat melibatkan berbagai jenis material seperti zat padat, cair, gas, atau bahkan radioaktif, dan membutuhkan metode dan keterampilan khusus untuk mengelolanya secara efektif.¹⁸ Dalam kerangka ini, akan dianalisis sejauh mana proses-proses tersebut dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Variabel ini memungkinkan penelitian untuk memahami apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mampu

¹⁷ Perda Kab. Cirebon No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan sampah

¹⁸ Wibowo, "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan."

mengelola sampah secara holistik, serta mengevaluasi keberhasilan dalam setiap tahap proses pengelolaan sampah.


Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh dinas tersebut juga menjadi fokus dalam kerangka pemikiran ini. Kendala-kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur, atau permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan, menjadi variabel yang dianalisis. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan tepat sasaran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, serta memberikan landasan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kerangka berpikir yang dimanfaatkan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 1
Kerangka Berpikir



Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir yang dimulai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 sebagai dasar hukum utama. Selanjutnya, kerangka ini mengkaji efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya. Efektivitas ini dianalisis melalui dua aspek utama: konsep tata kelola sampah dan tantangan serta kendala yang dihadapi. Dalam konsep tata kelola sampah, penelitian ini mengulas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022, strategi dan prosedur yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut. Sementara itu, tantangan dan kendala yang dihadapi mencakup hambatan dalam penerapan kebijakan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta masalah infrastruktur dan sarana prasarana yang tidak memadai. Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi yang ada.

G. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian dapat berhasil jika menggunakan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian merupakan suatu studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan atau pengamatan terhadap suatu masalah, dengan tujuan untuk menemukan cara pemecahan masalah tersebut. Penggunaan metode penelitian memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi masalah, mengatasi tantangan, dan memperlancar proses penelitian secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis studi yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang mencakup investigasi dan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk memahami dan mengumpulkan data tentang situasi yang sedang berlangsung di

masyarakat. Para penelitian akan melakukan observasi langsung terhadap narasumber atau lokasi penelitian, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, dan dokumentasi lainnya untuk mengamati dan meneliti implementasi pengawasan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Data yang diperoleh berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik variabel dan memberikan gambaran umum tentang aspek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana penelitian berusaha untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat serta menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut sebagai metode analitis.¹⁹

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan dengan mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara dengan narasumber untuk memahami fenomena masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya, penelitian menganalisis dokumen-dokumen organisasi yang terkait dengan masalah penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang efektivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam tata kelola sampah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022.

Penelitian merupakan suatu studi yang dilakukan melalui penyelidikan atau pengamatan terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan cara pemecahan masalah. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, penelitian dapat lebih mudah mengidentifikasi serta memecahkan masalah, serta mempermudah proses penelitian secara keseluruhan.

Pada tahap akhir, penelitian mendeskripsikan atau menguraikan hasil penelitian menggunakan kalimat atau rangkaian kata, bukan menggunakan

¹⁹ Arifah Nur, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: (Araska, 2018).

angka, grafik, atau tabel. Dengan demikian, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan objek dari penelitian yang memberikan informasi kepada penelitian.²⁰ Sumber data adalah lokasi atau objek penelitian yang menyediakan informasi kepada penelitian, memungkinkannya untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian.²¹ Bagian ini terdiri dari dua jenis sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi, atau dokumen yang tidak resmi, dan kemudian diolah oleh penelitian.²² Menurut Dimiyati, data primer dianggap sebagai data yang paling mendasar atau utama dalam sebuah penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.²³ Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian tanpa melalui perantara.²⁴

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh oleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya, tetapi melalui perantara atau dari pihak kedua.²⁵ Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan cara membaca,

²⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

²¹ Evanirosa et al., *Metode Media, Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: Sains Indonesia, 2022).

²² Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (Depok: RajaWali Pers, 2019).

²³ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana, 2013), 15.

²⁴ Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, (Surabaya: Refika Aditama, 2014).

²⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan²⁶, dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang umumnya digunakan oleh penelitian. Beberapa teknik tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah proses dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.²⁷ Observasi juga termasuk dalam upaya sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan, mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.²⁸ Observasi adalah suatu proses yang terorganisir dan terstruktur dengan baik dalam berbagai proses biologis atau psikologis.²⁹ Dalam pelaksanaan observasi, tidak hanya mencakup pengamatan dan pencatatan, tetapi juga melibatkan pemahaman, pengamatan yang sistematis, dan analisis. Oleh karena itu, observasi terbatas pada hal-hal yang terlihat, sehingga aspek-aspek seperti sikap dan pendapat tidak dapat diamati secara langsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

²⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

²⁷ Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021).

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 18351BC).

²⁹ Sugiono, "Metode Penelitian Kombinasi", (Bandung: Alfabeta, 2019), 196.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi atau dialog antara peneliti dan narasumber, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang topik penelitian sesuai dengan tema yang dianalisis oleh penelitian.³⁰ Ketika melakukan proses wawancara, seorang penelitian disarankan untuk menyesuaikan diri dengan narasumber, dan pertanyaan yang diajukan harus terstruktur dan terarah. Di sisi lain, narasumber diharapkan memberikan tanggapan yang relevan terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya.³¹

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data atau alat yang digunakan oleh penelitian untuk mendapatkan informasi dari partisipan atau subjek yang diwawancarai. Biasanya, wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki ciri yang mendalam karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna subjektif dari pemikiran, perilaku, perasaan, keyakinan, persepsi, sikap, motivasi, niat perilaku, serta kepribadian partisipan terkait dengan suatu objek.³²

Wawancara adalah proses di mana seorang individu, yang disebut sebagai penelitian, mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun kepada narasumber, yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi tertentu yang diperlukan oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada rekaman tentang peristiwa masa lalu yang terdokumentasi secara tertulis atau dicetak, seperti catatan anekdot, surat, buku harian, dan berbagai dokumen lainnya. Dokumen ini merupakan sumber data yang penting dalam analisis konsep dan

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

³¹ Rasimin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Cendika, 2008).

³² Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

studi sejarah. Biasanya, dokumen-dokumen ini dikatalogkan dan disimpan dalam koleksi manuskrip atau perpustakaan.³³ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mencakup keterangan, penjelasan, dan pemikiran mengenai fenomena yang masih relevan dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode yang digunakan oleh penelitian untuk memperoleh dokumen yang terkait dengan efektivitas pengelolaan tata kelola sampah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 adalah dengan mengakses berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti laporan, kebijakan, peraturan daerah, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tata kelola sampah. Selain itu, penelitian juga dapat melakukan studi pustaka untuk mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah-langkah untuk mengubah data menjadi informasi yang lebih bermakna. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjadikan karakteristik data lebih jelas dan berguna sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, terutama yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diselidiki oleh penelitian.³⁴ Analisis data merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa tahap, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan proses merangkum, memilih elemen-elemen kunci, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Semakin lama penelitian berlangsung, semakin banyak data yang terkumpul, oleh karena itu, reduksi data menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi penelitian dalam proses pengumpulan data berikutnya.

³³ Uhar Suhasraputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

³⁴ Ulfah et al., "Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)" (Madura: IAIN Madura Press, 2022), 1.

b. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian, ringkasan, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir, dan format lainnya. Penyajian data mempermudah penelitian dalam memahami situasi yang sedang terjadi, sehingga dapat merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penyimpulan Data dan Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, sebaliknya, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian kembali mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulannya akan menjadi kredibel.³⁵

Triangulasi adalah sebuah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validitas dengan menganalisis data dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kuantitatif sering kali dilihat berdasarkan keakuratan alat ukur, yaitu instrumen yang digunakan. Namun, dalam penelitian kualitatif, validitas lebih berkaitan dengan apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi yang sebenarnya dan didukung oleh bukti yang relevan.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Data dikumpulkan secara menyeluruh dan kemudian divalidasi dari berbagai sumber, memastikan bahwa temuan dapat diandalkan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki konstruksi yang kuat untuk penarikan kesimpulan yang akurat.

Triangulasi ini dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan lapangan, memungkinkan penelitian untuk mencatat data dengan lengkap. Dengan demikian, diharapkan bahwa data yang dikumpulkan

³⁵ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung, Alfabeta, 2008), 29.

akan memiliki kualitas yang memadai untuk digunakan dalam analisis dan penelitian lebih lanjut.

H. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dan penelitian skripsi ini dapat terorganisir dengan baik, penelitian telah menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian bab ini berisi uraian lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teori yang diadopsi dalam penelitian ini adalah terkait dengan efektivitas, pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023.

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

Pada bagian bab menguraikan keadaan obyektif terkait profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang meliputi profil Kabupaten Cirebon.

BAB IV TATA KELOLA SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022

Pada bab ini, akan dijelaskan hasil penelitian serta analisisnya mengenai efektivitas tata kelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penelitian juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.